

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Imam al-Syafi'i, jika seorang anak itu membutuhkan nafkah namun ayahnya itu sudah tiada, maka kewajiban nafkah kepada anak tersebut ditanggung oleh kakek secara utuh, dan bukan menjadi tanggung jawab ibu kandungnya. Karena menurut Imam al-Syafi'i, seorang ibu itu tidak dibebani kewajiban nafkah untuk anaknya, sebab seorang ibu itu sudah mempunyai kewajiban tersendiri, yaitu kewajiban untuk menyusui anaknya ketika masih kecil sampai akhir usia balita, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak tersebut.

Dari pendapatnya itu, Imam al-Syafi'i bermaksud menegaskan bahwa sudah sewajarnya menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki (suami/ayah) dalam kehidupan berkeluarga untuk memberikan nafkahnya. Atau dapat dikatakan bahwa "hukum asal" kewajiban nafkah itu ada di pihak laki-laki.

2. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i terhadap kewajiban kakek menafkahi cucu, maka Imam al-Syafi'i menggunakan *istinbath* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233. tepatnya pada penggalan kalimat berikut:



Artinya: ... dan warispun berkewajiban demikian”.

## B. Saran-Saran

Kiranya pendapat Imam al-Syafi'i ini perlu diperhatikan guna menambah wawasan dalam berfikir. Meskipun pendapat Imam al-Syafi'i tersebut bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau acuan bagi para praktisi hukum dalam merumuskan sebuah undang-undang.

Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hokum, khususnya hukum Islam. Oleh karena itu hendaknya kita dapat bersikap objektif dalam menilai suatu pendapat, sebab sebuah perbedaan itu merupakan rahmat akan tingginya derajat manusia. Karena dengan perbedaan, ketajaman akal manusia senantiasa terarah dan selalu berkembang.

## C. Penutup

Walaupun banyak menemui berbagai kesulitan dan memerlukan waktu yang relatif lama terutama dalam proses pengumpulan data. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada-Nya, atas karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Sangat disadari bahwa tulisan ini, baik itu dari segi metode maupun materinya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat *konstruktif evaluatif* dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan segala kekurangan dan kekhilafan penulisan skripsi ini. Apalah daya seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi, maupun bagi pembaca yang budiman.